



Menyelami Metode Filsafat Ilmu Dalam Pembentukan Hukum Keluarga Islam Yang Adaptif

Fandi Ahmad, Sayehu

UIN Raden Intan, fandiahmadach@gmail.com, Sayehu.banten@gmail.com

Abstract

Filsafat merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang dinamis dan universal termasuk cakupannya dalam filsafat hukum dan filsafat ilmu. Dan ilmu hukum mempunyai kekuatan menjadi ide dasar dalam perkembangan hukum. Pengembangan filsafat Ilmu Hukum terarah pada upaya untuk menjawab pertanyaan hukum dalam rangka menemukan dan menawarkan alternatif penyelesaian yuridis bagi masalah kemasyarakatan tertentu. Oleh karena itu, perkembangan hukum keluarga di Indonesia mencerminkan sisi bagaimana proses filsafat dalam dinamika yang rumit antara nilai-nilai agama Islam, prinsip-prinsip hukum barat, dan aspirasi sosial masyarakat dalam aturan adat yang beragam

Keywords

Filsafat, Pembaharuan Hukum, Hukum Keluarga Islam

Corresponding Author

First name Last name

Affiliation, Country; e-mail@e-mail.com

1. INTRODUCTION

Filsafat merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang dinamis dan universal termasuk cakupannya dalam filsafat hukum dan filsafat ilmu. Ilmu pengetahuan dan filsafat hukum adalah disiplin intelektual. Dalam filsafat adalah kegiatan berpikir yang bersifat spekulatif dan kritis. Ilmu hukum bukanlah merupakan sistem hukum itu sendiri, tetapi ilmu hukum mempunyai kekuatan menjadi ide dasar dalam perkembangan hukum. Pengembangan filsafat Ilmu Hukum terarah pada upaya untuk menjawab pertanyaan hukum dalam rangka menemukan dan menawarkan alternatif penyelesaian yuridis bagi masalah kemasyarakatan tertentu, terlebih Indonesia adalah negara yang notabene sangat heterogen sehingga tampaknya dalam membentuk formulasi hukum positif ada perbedaan dengan negara-negara yang kulturnya homogen, maka sangatlah penting kiranya sebelum membentuk suatu hukum yang akan mengatur perjalanan masyarakat, haruslah digali tentang filsafat hukum secara lebih komprehensif yang akan mewujudkan keadilan yang nyata bagi seluruh golongan, suku, ras, agama yang ada di Indonesia. Begitupun kaitannya dengan pembentukan hukum di Indonesia, setidaknya kita sadar bahwa hukum dibentuk karena pertimbangan keadilan (gerechtigheit) disamping sebagai kepastian hukum (rechtssicherheit) dan kemanfaatan (zweckmassigkeit).

Pentingnya memahami perkembangan hukum keluarga di Indonesia dari



perspektif teori politik hukum Islam terletak pada pemahaman lebih dalam tentang bagaimana hukum Islam berinteraksi dengan sistem hukum nasional dan dampaknya pada masyarakat yang memiliki latar belakang agama dan budaya yang beragam. Hal ini juga relevan dalam konteks perdebatan tentang isu-isu kontroversial seperti pernikahan anak, poligami, hak-hak perempuan, dan lainnya yang seringkali menjadi fokus perhatian masyarakat dan pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, perkembangan hukum keluarga di Indonesia mencerminkan sisi bagaimana proses filsafat dalam dinamika yang rumit antara nilai-nilai agama Islam, prinsip-prinsip hukum barat, dan aspirasi sosial masyarakat dalam aturan adat yang beragam.

Penelitian ini merupakan percikan pemikiran dari penelitian sebelumnya dengan judul “Filsafat Hukum Keluarga Islam” oleh Masnun Thahir dan Murdan. Menggunakan metode kepustakaan dengan menjadikan sumber-sumber primer maupun sekunder sebagai bahan utama penelitian ini menjadi lebih baik

2. METHOD

Literatur review (tinjauan pustaka) adalah bagian penting dalam penelitian ilmiah yang berisi rangkuman, evaluasi, dan analisis terhadap berbagai sumber atau literatur yang relevan dengan topik penelitian. Tujuan utamanya adalah memberikan landasan teoritis, menunjukkan kesenjangan penelitian, dan menjelaskan bagaimana penelitian yang sedang dilakukan berkontribusi pada bidang ilmu tersebut..

3. RESULT DAN DISCUSSION

1. Pengertian dan Sejarah Filsafat

Filsafat mengambil peran penting dalam ilmu, karena dalam filsafat dapat dijumpai pandangan-pandangan tentang apa saja. Membahas tentang kompleksitas, mendiskusikan dan menguji kesahihan dan akuntabilitas pemikiran serta gagasan-gagasan yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan intelektual. Filsafat sendiri secara bahasa diambil dari kata *philia* yang bermakna bersahabat atau tertarik kepada atau dari kata *philein* yang artinya mencintai dan *shophos* yang mengandung banyak arti seperti kebijaksanaan ketrampilan. Istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani dikarenakan bangsa Yunani lah yang pertama-tama berfilsafat. ¹ Namun filsafat juga dikenal di bangsa-bangsa lain di dunia dengan berbagai macam istilah

¹ Sulhani Hermawan dan Mokh. Yahya, *Metodologi Penelitian Hukum Keluarga* hal 5

dan penyebutan, *wished* di Belanda, *wisdom* di Inggris dan hikmah dalam bahasa Arab. Dengan demikian filsafat secara etimologi dapat dimaknai sebagai cinta atau kecenderungan akan kebijaksanaan, atau cinta pada pengetahuan yang bijaksana.

Sedangkan ilmu secara bahasa diambil dari bahasa arab dari akar kata '*alima-ya'lamu-'ilman* yang artinya mengetahui, yang dalam bahasa inggris disebut dengan *science* dari akar kata dari bahasa latin, *scire* yang artinya mengetahui. Secara etimologi *science* bermakna "keadaan atau fakta dan sering diambil dalam arti pengetahuan (*knowledge*) yang dikontraskan melalui intuisi atau kepercayaan." Dari pengertian atau penjelasan filsafat itu, dapat ditarik pemahaman bahwa filsafat merupakan ilmu yang mengajarkan untuk mencintai ilmu pengetahuan dengan cara yang bijaksana atau kebijaksanaan.²

2. Paradigma Filsafat Sebagai Pandangan Hidup dan Keilmuan

Filsafat mengambil peran penting dalam pandangan hidup dan pandangan-pandangan tentang apa saja. Bahkan istilah filsafat sering diindentikan dengan bahasa *way of life* atau *world view* yang bermakna pandangan hidup, jalan hidup, pedoman hidup, atau petunjuk hidup. Dan merupakan konsepsi menyeluruh terkait manusia, masyarakat, nilai-nilai serta norma-norma yang dipakai sebagai dasar dalam sikap serta perbuatan manusia dalam hubungannya dengan dirinya, sesama manusia dan juga penciptanya. Demikian juga di dalam menyelesaikan persoalan kehidupan semua itu akan tercermin dalam sikap hidup dan cara hidup yang diarahkan pada tujuan hidup yang dapat diketahui setelah manusia mau memikirkan dirinya sendiri.

Tatkala seseorang sudah menjadikan filsafat sebagai pandangan hidupnya maka seseorang akan selalu seimbang dalam pribadinya, dapat mawas diri dan tidak emosional berlebih, akan lebih dewasa dan berpikir secara kritis, hingga akhirnya filsafat menjadi hal penting daripada hal-hal yang sudah diketahuinya.³

3. Epistemologi, Ontologi dan Aksiologi

² Masnun Tahir & Murdan, *Filsafat Hukum Keluarga Islam*, (Sanabil, 2019) hal 7

³ Win Usuluddin Bernadien "*Membuka gerbang Filsafat*" (STAIN Jember 2011) hal 7

Metode Ilmiah adalah cara dan sekaligus proses berlangsungnya kegiatan membangun ilmu pengetahuan dari pengetahuan-pengetahuan yang masih bersifat pra-ilmiah, yang dilakukan secara sistematis dan mengikuti asas pengaturan prosedural, teknik normatif, sehingga memenuhi persyaratan kesahihan atau kesahihan keilmuan, yang lazim juga disebut memenuhi validitas ilmiah atau secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan. Metode ilmiah ini tentu harus disesuaikan dengan sifat dasar (nature) obyek-obyeknya.⁴ Sedangkan filsafat ilmu adalah bagian dari filsafat pengetahuan atau sering disebut dengan istilah epistemologi dengan akar kata bahasa Yunani yaitu *episteme* yang berarti pengetahuan dan *logos* yang berarti teori. Istilah ini pertama kali dipopulerkan oleh J.F. Ferrier tahun 1854 yang membuat dua cabang filsafat yakni *epistemology* dan *ontology*.

- a. *Ontology* dari kata *ontis* yang artinya wujud dan apa, dan *logos* yang artinya teori, sehingga secara harfiah dapat dimaknai tentang apa. Yaitu tentang apa dan sampai di mana yang hendak dicapai ilmu. Ini berarti sejak awal memiliki pegangan dan gejala sosial. Dalam hal ini menyangkut yang mempunyai eksistensi dalam dimensi ruang dan waktu, dan terjangkau oleh pengalaman inderawi. Dengan demikian, meliputi fenomena yang dapat diobservasi, dapat diukur, sehingga datanya dapat diolah, diinterpretasi, diverifikasi, dan ditarik kesimpulan. Dalam konteks lain ontologi sebagai bagian dari ilmu pengetahuan yang lebih berkonsentrasi untuk mengkaji tentang hakikat sesuatu. Kaitannya dengan hukum keluarga Islam, ontologi berusaha memaparkan asal-muasal (hakikat) dari hukum keluarga Islam itu sendiri. Yang pertama yaitu wahyu sebagai sumber utama syariat yang merupakan norma hukum dasar yang ditetapkan oleh Allah. Yang wajib diikuti oleh orang Islam (muslim) berdasarkan iman yang berkaitan dengan akhlaq, baik dalam hubungannya

⁴ Sulhani Hermawan dan Mokh. Yahya, *Metodologi Penelitian Hukum Keluarga* (Yogyakarta: Gerbang Media 2022) hal 7

dengan Allah maupun dengan sesama manusia dan benda dalam masyarakat dan hukum islam dan yang kedua adalah Fikih yang sering diterjemahkan sebagai hukum islam yang dimaksudkan bidang bahasanya Ijtihadi yang bersifat dzonni, tidak termasuk nilai hukum dalam pengertian syari'at yang bersifat qath'i.

Sebagai contoh dalam penerapan ontologi Hukum Keluarga Islam di Indonesia adalah penerapan wali nikah di mana perkawinan adalah sah di mata Negara apabila telah memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut Hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Kompilasi Hukum Islam mengatur syarat dan rukun perkawinan bagi masyarakat muslim dalam pasal 14 yaitu Untuk melaksanakan perkawinan harus ada; a) Calon Suami; b) Calon Isteri; c) Wali nikah; d) Dua orang saksi dan; e) Ijab dan Kabul. Salah satu rukun yang tidak boleh dilewatkan adalah adanya wali nikah. Orang yang berhak menjadi wali nikah bagi seorang perempuan diatur dalam KHI pasal 19-23.⁵

- b. *Epistemologi* yaitu meliputi aspek normatif untuk mencapai kesahihan perolehan pengetahuan secara ilmiah, di samping aspek prosedural, metode dan teknik memperoleh data empiris yang biasa disebut metode ilmiah, meliputi langkah- langkah pokok dan urutannya, termasuk proses logika berpikir yang berlangsung di dalamnya dan sarana berpikir ilmiah yang digunakannya. Sebagaimana di indonesia yang menerapkan pembaharuan hukum islam dengan penerapan metode *Takhayyur* yaitu memilih pandangan salah satu ulama fiqh, termasuk ulama di luar madzhab, *takhayyur* secara substansial disebut tarjih. Kedua adalah *Talfiq*, yaitu mengkombinasikan sejumlah pendapat ulama (dua atau lebih) dalam

⁵ Mahkamah Agung, *Kompilasi Hukum Islam*, 2011

menetapkan hukum satu masalah. Ketiga *Takhshish al-qadla*, yaitu hak negara membatasi kewenangan peradilan baik dari segi orang, wilayah, yuridiksi dan hukum acara yang ditetapkan. Dan terakhir *Siyasah syar'iyah* yaitu kebijakan penguasa menerapkan peraturan yang bermanfaat bagi rakyat dan tidak bertentangan dengan syari'ah, reinterpretasi nash terhadap nash (al Quran dan sunnah).⁶

- c. *Aksiologi*; yaitu hal yang terkait dengan kaidah moral pengembangan penggunaan ilmu yang diperoleh dan amal ilmiah serta profesionalisme terkait dengan kaidah moral. Yaitu tahap fungsional yang dikaitkan dengan kegunaan langsung bagi kebutuhan manusia dalam kehidupannya.⁷ Seperti kajian tentang hukum Islam di Indonesia dalam penetapannya dikaitkan dengan berbagai persoalan seperti sumber, metode, produk ijtihad, pergumulan dengan adat, hubungan dengan kekuasaan, peradilan, hubungan dengan realitas sosial, dan kolonialisme. Bahkan ddikaitkan dengan isu-isu kontemporer, seperti civil society, HAM, gender, otonomi daerah, pluralisme dan lain sebagainya.

Agus Comte dalam *Scientific Metaphysic, Philosophy, Religion and Science*, 1963 seperti dinukil oleh Sulhani membagi tiga tingkat perkembangan ilmu pengetahuan yaitu: religius, metafisic dan positif. Dalam tahap awal asas religi dijadikan postulat ilmiah sehingga ilmu merupakan deduksi atau penjabaran dari religi. Pada tahap berikutnya, orang mulai berspekulasi tentang metafisika dan keberadaan wujud yang menjadi obyek penelaahan yang terbebas dari dogma religi dan mengembangkan sistem pengetahuan di atas dasar postulat metafisik. Pada tahap terakhir yaitu tahap pengetahuan ilmiah (ilmu), asas-asas yang digunakan, diuji secara positif dalam proses verifikasi yang obyektif.⁸

Sehingga daripada ini diketahui bahwa terdapat jenis pengetahuan yang ilmiah

⁶ Al Fitri, *Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia Melalui Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung) hal 4

⁷ Sulhani Hermawan dan Mokh. Yahya, *Metodologi Penelitian Hukum Keluarga* hal 9

⁸ *Ibid* hal 9

dan pengetahuan tidak ilmiah. Adapun yang tergolong ilmiah ialah yang disebut ilmu pengetahuan atau singkatnya ilmu saja. Dan sudah terpenuhi aturan secara prosedural, metodologis, teknis, dan normatif akademis untuk bisa dijadikan pengujian secara ilmiah dan dapat dipertanggung jawabkan.

4. Filsafat Sebagai Ilmu

Di dalam filsafat segala sesuatunya saling berkaitan dan berhubungan antar berbagai macam unsur, sehingga tidak bisa berdiri sendiri bahkan merupakan suatu kebulatan yang tidak bisa dipisahkan. Oleh karenanya sebagai sebuah ilmu, selain saling berkaitan, filsafat juga harus terpenuhi empat syarat ilmiah.

1. Objek; baik yang bersifat material yaitu adanya suatu yang dijadikan bahan (objek) penyelidikan seperti ilmu kedokteran, ilmu psikologi, termasuk ilmu hukum. Kesemuanya itu memiliki objek material yang sama yaitu manusia. Sedangkan objek material dari filsafat adalah segala sesuatu yang bersifat materi (ada). Dan yang kedua adalah objek formal, yaitu sudut pandang terkait objek material, seperti ilmu hukum, objek formalnya adalah perilaku dan perbuatan manusia sedangkan objek materialnya adalah manusia itu sendiri.
2. Metode; filsafat juga harus memiliki metode, yaitu suatu jalan tempuh baik yang bersifat kritis analisis, metode intuitif, ataupun metode analisis abstraksi dengan menganalisa sesuatu dalam angan-angan untuk mendapatkan kesimpulan.
3. Sistematis yang maksudnya saling berkaitan dan berhubungan antar berbagai disiplin ilmu ataupun objek.
4. Universal; yaitu hasil kebenaran dari filsafat bersifat universal dan tidak terbatas ruang ataupun waktu, berlaku di mana saja dan diterapkan oleh siapa saja.⁹

⁹ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*, PT. Gramedia Pustaka Utama, (Jakarta, Cet, VI Mei 2006) hal. 23

5. Filsafat Hukum

Manusia sebagai makhluk individu mempunyai kehidupan jiwa yang menyendiri, namun manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Tiap manusia mempunyai sifat, watak, dan kehendak sendiri. Dalam bermasyarakat manusia mengadakan hubungan satu sama lain. Dengan berbagai kepentingan masing-masing yang terkadang kepentingan tersebut berlainan bahkan ada juga yang bertentangan, sehingga menimbulkan perselisihan. Yang dari perselisihan tersebut mungkin akan timbul perpecahan dalam masyarakat. Oleh karena itu, dari pemikiran manusia dalam masyarakat dan makhluk sosial, kelompok manusia menghasilkan suatu kebudayaan yang bernama aturan hukum. Proses manusia berpikir agar terbentuk aturan hukum merupakan proses filsafat hukum. Karena ia berpikir dan bersifat spekulatif dan kritis, objektif, sistematis dan menghasilkan hukum yang universal. Dengan kata lain proses pengembangan ilmu hukum merupakan kegiatan mempersiapkan putusan hukum yang secara rasional dapat dipertanggungjawabkan, yakni yang dapat ditempatkan dalam kerangka tatanan hukum yang berlaku sebagai salah satu subsistem dari sistem kemasyarakatan sebagai suatu keseluruhan. Sehubungan dengan itu, dalam ilmu filsafat, hukum dapat diberlakukan dengan beberapa varian, diantaranya: hukum dapat diberlakukan bagi seluruh identitas atau setiap orang (*the law of identity*), hukum juga tidak boleh berbenturan atau terjadi kontradiksi dengan berbagai masyarakat satu dengan masyarakat lainnya (*the law of noncontradiction*), dan hukum juga dapat diberlakukan bagi sebagian orang (*the law of excluded middle*).¹⁰

Menurut Ilhami Bisri ketika menjelaskan sumber hukum adalah segala sesuatu yang memiliki sifat normatif yang dapat dijadikan tempat berpijak bagi atau tempat memperoleh informasi tentang system hukum yang berlaku.¹¹ Yang mana pada

¹⁰ Masnun Tahir & Murdan, *Filsafat Hukum Keluarga Islam*, (Sanabil, 2019) hal 124

¹¹ Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia* (Jakarta: 2004) hal 12

hakekatnya hukum tidak lain adalah suatu bentuk perlindungan kepentingan manusia, yang berbentuk kaidah atau norma. Perlindungan kepentingan itu tercapai dengan membentuk suatu peraturan hidup atau kaidah disertai dengan sanksi yang bersifat mengikat dan memaksa.¹²

Filsafat hukum merupakan bagian dari filsafat umum karena ia menawarkan refleksi filosofis mengenai landasan hukum umum. Objek dari filsafat hukum tidak lain adalah hukum itu sendiri. Hukum berkaitan erat dengan norma-norma yang mengatur perilaku manusia. Sementara itu, pembahasan mengenai perilaku manusia ada pada etika. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa filsafat hukum merupakan bagian dari filsafat tingkah laku yang disebut etika yang mana objek dari filsafat hukum tidak lain adalah hukum itu sendiri.

6. Filsafat Hukum Islam

Kata filsafat yang digunakan di Indonesia hari ini merupakan penyerapan dari bahasa Arab falsafah atau falasifah, yang artinya ialah hikmah sehingga Al-Ghazali menyebut kaum cerdik dan cendikia dengan sebutan hikmah (kebijaksanaan). Mengenai definisinya, para ahli berpendapat di antaranya Ahmad Azhar Basyir mendefinisikan bahwa Filsafat Hukum Islam adalah pemikiran secara ilmiah, sistematis, dapat dipertanggung jawabkan, dan radikal tentang hukum Islam.¹³ Sedikit berbeda dengan Hasbi Ash-Shiddiqie yang berpendapat Filsafat Hukum Islam adalah Ilmu yang mempelajari tentang prinsip-prinsip, asas, kaidah-kaidah atau aturan-aturan hukum Islam.

Filsafat hukum islam merupakan sebuah keilmuan dan cabang ilmu yang ilmiah, karena pemikiran manusia yang dilakukan melalui proses berpikir dan sebagai hasil pemikiran, maka kebenarannya bersifat relatif, dapat diuji secara terus-menerus oleh ilmuan lain, dan terbuka untuk dikritik, dikoreksi, dan dikaji ulang. Terlebih filsafat hukum Islam bukan hasil pemikiran biasa, melainkan hasil pemikiran yang

¹² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* 2015

¹³ Ahmad Azhar Basyir, *Filsafat Hukum Islam*, Cet. III, (Yogyakarta: UII Press, 2006), hal.4

dilakukan melalui proses berpikir filosofis yang berlandaskan kepada sumber otentik Islam, yakni Al Qur'an dan hadis.

Selanjutnya, dalam prosesnya filsafat hukum islam menggunakan metode yang dikenal dengan ijtihad, yaitu rangkaian penalaran ilmiah yang disusun secara runtut dan berurut dari sumber dan dalil-dalil melalui metode ijtihad dan istinbat. Dalam ranah filsafat, obyek kajian filsafat hukum Islam meliputi aspek ontologi (hakikat), epistemologi (metode memahami dan menemukan hukum Islam), dan aksiologi (visi dan misi/ etika) hukum Islam. Obyek formal yang menjadi wilayah kajian filsafat hukum Islam adalah filsafat, sedangkan obyek materialnya adalah hukum Islam.

Sistematisme hukum islam dapat dilihat dari keterhubungan antara satu pemikiran dan pemikiran lainnya secara logis. Karena ia merefleksi proses berpikir, yang secara objek material dapat juga dikaji dari berbagai perspektif lain selain filsafat, seperti perspektif sosiologi, hukum, politik, psikologi, antropologi, dan sebagainya.

7. Pengaruh Filsafat Dalam Hukum Keluarga Di Indonesia

Sejatinya Filsafat Hukum hakekatnya lebih diterima sebagai bagian dari cabang Ilmu Filsafat, bukan bagian dari Ilmu Hukum. Dimana para sarjana filsafat sering kali mengukur hukum dengan parameter alamiah yang berkaitan dengan moralitas sebagai poros keadilan, dan etik sebagai poros dari hukum, atau menyandingkan etik dan hukum, dan hukum dan masyarakat. Studi ilmu hukum itu sendiri ada studi hukum perdata, dan dalam hukum perdata itu sendiri ada studi tentang hukum keluarga. Di Indonesia sendiri, Perjalanan hukum Islam dalam sistem hukum nasional tidak terlepas dari politik hukum yang berkembang seiring dengan sejarah perkembangan Islam di nusantara di mana awalnya selalu mendapat perlawanan dari masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan mempraktikkan hukum Islam dan sebagian lainnya mempraktikkan hukum Adat, tidak jarang masyarakat Indonesia yang beragama Islam mempraktikkan secara bersamaan antara hukum Islam dan hukum Adat di mana bahwa Hukum Perdata yang diberlakukan oleh Pemerintahan Kolonial hingga beberapa tahun setelah

Indonesia merdeka merupakan warisan dari produk hukum yang dibuat oleh Pemerintahan Hindia. Hukum keluarga ini menguraikan sebatas pada persoalan Hukum Keluarga yang membicarakan tentang Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Perceraian, Hukum Pembagian Harta Bersama Setelah Pisah Ranjang, Hukum Pengasuhan Anak, dan lain sebagainya. Yang kemudian dalam perjalanannya pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia, yang pada awalnya hanya berbentuk doktrin fiqh klasik kemudian dirumuskan menuju sistem legisme masyarakat modern, baik berbentuk kodifikasi hukum maupun berbentuk unifikasi hukum.

Menurut Thomas Aquinas yang dipercaya sebagai tokoh penting dalam pengembangan keilmuan filsafat hukum, berpendapat bahwa, hakekatnya hukum itu dapat ditemukan dalam berbagai varian penting, diantaranya: dapat ditemukan dalam hukum-hukum ilahiyah atau ketuhanan yang bersifat positif (*ius divinum positivum/lex aeterna*), hukum itu dapat juga ditemukan dalam hukum alam yang bersifat kodrati (*ius naturale/lex naturalis*), hukum itu juga dapat ditemukan dalam berbagai bangsa (*ius gentium*), dan terakhir bahwa hukum itu dapat ditemukan di setiap masyarakat manusia yang bersifat positifistik (*ius positivum humanum*).¹⁴

Dalam beberapa dekade terakhir, perkembangan hukum keluarga di Indonesia telah menjadi perhatian utama karena pergeseran nilai-nilai sosial, perkembangan politik, dan tekanan dari berbagai pihak yang berkepentingan. Hukum keluarga di Indonesia merupakan bagian integral dalam mengatur tata kehidupan berkeluarga masyarakat Indonesia yang beragam budaya, agama, dan tradisi. Meskipun Indonesia adalah negara dengan mayoritas Muslim, negara ini juga dikenal dengan keragaman agama dan keyakinan yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, perkembangan hukum keluarga di Indonesia mencerminkan dinamika yang rumit antara nilai-nilai agama Islam, prinsip-prinsip hukum sekuler, dan aspirasi sosial masyarakat yang beragam.

¹⁴ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, cet. Ke18 (Yogyakarta: Kanisius, 2011), hlm. 39.

Dalam upaya mewujudkan nilai-nilai yang nyata, para fukaha (ahli hukum Islam) mengembangkan berbagai teori, salah satunya adalah konsep maqashid syari'ah (tujuan-tujuan hukum Islam). Mereka merumuskan bahwa tujuan utama hukum Islam adalah untuk melindungi kesejahteraan manusia di dunia dan akhirat. Termasuk salahsatunya Indonesiaisasi hukum Islam dalam bentuk peraturan perundang-undangan adalah hasil dari interaksi antara kelompok, elite politik Islam, seperti ulama, tokoh masyarakat, pejabat agama, dan intelektual Muslim, dengan kelompok elit politik dan pejabat negara. Proses ini merupakan bentuk epistemologi filsafat hukum islam yang melibatkan kerjasama dan negosiasi antara kedua kelompok tersebut untuk menggabungkan prinsip-prinsip hukum Islam ke dalam sistem hukum Indonesia yang lebih luas. Hasil dari interaksi pada objek ini adalah menciptakan aturan-aturan hukum yang mencerminkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam yang adaptif dalam konteks hukum nasional.

Terbentuknya hukum Islam (hukum keluarga) yang tertulis, sebenarnya sudah lama menjadi kebutuhan dan keinginan masyarakat muslim. Sehingga munculah gagasan penyusunan Kompilasi Hukum Islam dalam rangka mencari pola fiqh yang bersifat khas Indonesia atau fiqh yang bersifat kontekstual. Kemunculan KHI di Indonesia dapat dicatat sebagai sebuah prestasi besar yang dicapai umat Islam. Dan dalam perjalanannya KHI diharapkan akan lebih mudah diterima oleh masyarakat Islam Indonesia karena digali dari tradisi-tradisi bangsa Indonesia. KHI telah menjadi buku hukum atau pedoman hukum, bersifat mandiri dan hasil ijtihad pakar fiqh Indonesia.¹⁵

Dalam kaitanya dengan ontologi dan sistematisme hukum keluarga di Indonesia, maka dalam proses ini dapat melibatkan penyusunan dan perubahan undang-undang serta peraturan-peraturan lainnya yang mencakup isu-isu seperti hukum keluarga, hukum ekonomi, atau hukum pidana, dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam sesuai dengan kerangka hukum Indonesia yang ada

¹⁵ Al Fitri, *Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia Melalui Kompilasi Hukum Islam*, hal 12

sehingga hasil dari interaksi ini adalah menciptakan aturan-aturan hukum yang mencerminkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam dalam konteks hukum nasional dan memunculkan berbagai pemikiran atau pandangan mengenai legalisasi hukum Islam dalam penerapan hukum keluarga di Indonesia.¹⁶

4. CONCLUSION

Indonesia dengan keberagaman budaya dan adat yang mengakar di masyarakat serta pandangan keislaman bagi pemeluknya yang sangat kuat tercermin dalam kegiatan dan aktifitas sehari-hari, termasuk norma-norma sosial dan keislaman. Yang kesemuanya ini perlu diuraikan dalam sebuah norma dan pandangan hukum untuk menjadi kesepakatan bersama. Termasuk adanya kodifikasi hukum keluarga dan pernikahan seperti pembentukan UUP tahun 1974 yang merupakan respon pemilik kepentingan daripada politik hukum dan filsafat hukum dari para penegak hukum dan ahli keagamaan, merupakan pembaharuan dengan menyatukan dan membukukan materi hukum dengan sistematis dan lengkap. Pembaharuan ini difahami sebagai pembaharuan yang diadopsi dari Negara Barat. Persentuhan antara umat Islam dan masyarakat barat pada masa kolonial menjadi awal mula pengadopsian metode ini sehingga melahirkan keputusan hukum yang harmonis, universal dan adaptif.

Seperti perspektif sosiologi kewajiban nafkah bagi kepala rumah tangga yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya pada Pasal 34. Kewajiban nafkah tersebut meliputi: Memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan suami, Memberikan kiswah dan tempat tinggal bagi istri, Membiayai rumah tangga, Membiayai perawatan dan pengobatan istri dan anak, Membiayai pendidikan anak. Juga terkait pencatatan nikah dalam UU yang sama diatur dalam Pasal 2 ayat (2) dan atau batas usia minimal untuk menikah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan dengan aturan terbaru pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merubah ketetapan lama dalam UU tahun 1974. Kesemua ini merupakan keputusan hukum yang adaptif yang diyakini dan diterapkan oleh masyarakat Indonesia..

5. REFERENCES

¹⁶ Adang Muhamad Nasrulloh, Nurrohman, *Perkembangan Hukum Keluarga Di Indonesia Perspektif Politik Hukum Islam* (AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam) hal 166

Adang Muhamad Nasrulloh dan Nurrohman, Perkembangan Hukum Keluarga Di Indonesia Perspektif Politik Hukum Islam, (AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam)

Ahmad Azhar Basyir, Filsafat Hukum Islam, Cet. III, (Yogyakarta: UII Press, 2006)

Al Fitri, Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia Melalui Kompilasi Hukum Islam, (PTA Bandung)

Darji Darmodiharjo, dan Shidarta, Pokok-pokok Filsafat Hukum, (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Cet, VI Mei 2006

Ilhami Bisri, Sistem Hukum Indonesia : Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia, (Jakarta: 2004)

Masnun Tahir & Murdan, Filsafat Hukum Keluarga Islam, (Sanabil, 2019)

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, 2015

Sulhani Hermawan dan Mokh. Yahya, “Metodologi penelitian hukum keluarga”, (Yogyakarta: 2022)

Theo Huijbers, Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah, cet. Ke18 (Yogyakarta: Kanisius, 2011)

Win Usuluddin Bernadien, Membuka gerbang Filsafat, (STAIN Jember 2011)